



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BARANG BERUPA KENDARAAN  
RODA TIGA KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT  
DI KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan persampahan di Kabupaten Blitar, Pemerintah Daerah melalui Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar telah mengalokasikan anggaran belanja barang berupa kendaraan roda tiga untuk diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat;
  - b. bahwa agar penyaluran kendaraan roda tiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Barang Berupa Kendaraan Roda Tiga kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 4/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 39/E);
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 58/E);
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 18/E);
17. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 104/D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BARANG BERUPA KENDARAAN RODA TIGA  
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BLITAR.

## Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Barang Berupa Kendaraan  
Roda Tiga kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Blitar  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 3 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 21/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BARANG  
BERUPA KENDARAAN RODA TIGA KEPADA  
KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BLITAR

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BARANG BERUPA KENDARAAN  
RODA TIGA KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BLITAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Blitar sampai saat ini masih belum optimal, dihadapkan pada beberapa kendala, diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana seperti kendaraan pengangkut sampah yang sampai saat ini terdapat 8 (delapan) unit yang idealnya minimal terdapat 22 (dua puluh dua) unit, keterbatasan jumlah petugas penanganan sampah yang saat ini ada 46 (empat puluh enam) personil yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Blitar.

Sementara itu jumlah sampah yang dihasilkan 409,92 ton perhari yang bersumber dari aktivitas pasar, rumah sakit/klinik, rumah tangga dan lain-lain, dimana sampah-sampah tersebut masih tercampur, belum ada proses pemilahan dari sumbernya.

Di sisi lain di Kabupaten Blitar terdapat beberapa kelompok Bank Sampah dan kelompok masyarakat peduli lingkungan yang telah ikut berperan serta dalam penanganan sampah, sehingga secara tidak langsung turut membantu kinerja penanganan sampah di Kabupaten Blitar, meskipun belum optimal.

Oleh karena itu untuk mendukung peningkatan peran serta Bank Sampah dan kelompok masyarakat peduli lingkungan dimaksud maka perlu dibantu dengan pemberian sarana berupa kendaraan roda tiga untuk operasional kegiatan mereka.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai:
  - a. pedoman penggunaan belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pada masyarakat;
  - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
  - c. tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
  - d. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
  
2. Tujuan pemberian belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pada masyarakat adalah:
  - a. membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan persampahan; dan
  - b. meningkatkan dan menjaga kebersihan serta menjaga kelestarian lingkungan.

## II. SASARAN

Sasaran penerima belanja barang yang kepemilikannya diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat adalah :

1. Kelompok masyarakat bank sampah
2. Kelompok masyarakat peduli lingkungan

## III. KRITERIA BANTUAN

### A. Jenis Belanja Bantuan

Kelompok Belanja Bantuan adalah Kelompok Belanja Langsung dan Jenis Belanja Bantuan adalah belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat.

### B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk barang berupa kendaraan roda tiga.

### C. Penggunaan Bantuan

Penggunaan Bantuan Bantuan belanja barang diserahkan kepada masyarakat berupa kendaraan roda tiga untuk operasional pengelolaan sampah.

#### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan adalah kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut :

1. Kriteria kelompok masyarakat bank sampah penerima bantuan sebagai berikut :
  - a. berkedudukan di wilayah Kabupaten Blitar;
  - b. sanggup dan bersedia mengikuti, petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar;
  - c. merupakan bank sampah aktif yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembentukan Bank Sampah dari Kepala Desa/Kelurahan dan/ atau instansi yang berwenang lainnya, minimal berjalan 1 (satu) tahun sebelum penetapan APBD tahun anggaran berjalan;
  - d. berada di desa/ kelurahan yang telah memiliki peraturan Desa/Kelurahan tentang pengelolaan sampah dan atau tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - e. berada di desa/ kelurahan yang menyediakan dukungan anggaran pengelolaan persampahan;
  - f. berada di desa/ kelurahan yang pernah mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup seperti : Desa/Kelurahan Berseri, Proklim, Lomba Bank Sampah;
  - g. bersedia bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan roda tiga dengan melakukan perawatan berkala, dengan melampirkan Surat Pernyataan kesediaan tanggung jawab untuk operasional dan pemeliharaan kendaraan roda tiga; dan
  - h. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kriteria kelompok masyarakat peduli lingkungan penerima bantuan sebagai berikut :
  - a. berkedudukan di wilayah Kabupaten Blitar;
  - b. sanggup dan bersedia mengikuti, petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar;
  - c. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Kabupaten Blitar;

- d. bersedia bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan roda tiga dengan melakukan perawatan berkala, dengan melampirkan Surat Pernyataan kesediaan tanggung jawab untuk operasional dan pemeliharaan kendaraan roda tiga; dan
- e. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Berdasarkan surat permohonan dan proposal yang telah dikirim oleh Kelompok Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut untuk meneliti kesesuaian antara usulan dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara verifikasi terhadap usulan bantuan kendaraan roda tiga, dengan format sebagai berikut :

Tabel 1.

Berita Acara Verifikasi Terhadap Usulan Bantuan Kendaraan Roda Tiga dari Desa/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan

Nomor :

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama	Jabatan dalam tim	Tanda tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Nomor ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun .....

Telah melakukan penelitian administrasi terhadap :

Nama (Desa/ Kelurahan/ kelompok masyarakat) :

Alamat (Desa/ Kelurahan/ kelompok masyarakat) :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Data Administrasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
A.	Kelengkapan Proposal Usulan bantuan Kendaraan Roda Tiga			
1.	Identitas dan alamat pengusul			
2.	Latar belakang			
3.	Maksud dan tujuan			
4.	Rincian rencana kegiatan (jadwal pelaksanaan kegiatan)			
5.	Rincian rencana penggunaan bantuan Kendaraan Roda Tiga			
B.	Dokumen Administrasi			
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa/ Kelurahan, Ketua/ pimpinan kelompok masyarakat Peduli Lingkungan*)			
2.	Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati tentang pembentukan organisasi/ lembaga, bagi kelompok masyarakat Peduli Lingkungan, atau			

	dokumen lain yang dipersamakan*)			
3.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*)			
4.	Fotokopi surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan setempat atau sebutan lainnya*)			
5.	Fotokopi izin operasional/tanda daftar badan/lembaga/ormas dari instansi yang berwenang*)			
6.	Fotokopi sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah atau surat persetujuan dari pemilik rumah/ bangunan sebagai sekretariat atau bukti perjanjian sewa bangunan/ gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan masa berlaku sewa untuk kesekretariatan*)			
7.	Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup*			
8.	Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang dipersamakan*)			

9.	Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan pertanggungjawab)*)			
----	---	--	--	--

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

\*) disesuaikan dengan status/ kedudukan kelembagaan pemohon.

Pengusul

(Nama distempel)

Ketua Tim Evaluasi

(Nama distempel)  
NIP .....

2. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, terhadap permohonan yang memenuhi kriteria akan diterbitkan surat rekomendasi dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.

FORMAT SURAT REKOMENDASI BANTUAN KENDARAAN RODA  
TIGA  
KOP SKPD

Tanggal,  
.....

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Bupati Blitar  
Lampiran : Di  
Blitar

Hal : Rekomendasi  
bantuan  
kendaraan roda  
tiga

Sehubungan dengan permohonan pemohon bantuan kendaraan roda tiga yang diajukan kepada Bupati sesuai surat Nomor ..... tanggal ..... hal ..... dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada :

Nama :  
Alamat :  
Jenis Barang :  
Volume :  
Harga Barang : Rp.

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(Nama)  
NIP .....

3. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, terhadap permohonan yang tidak memenuhi kriteria akan diterbitkan surat penolakan dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.  
BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN BANTUAN  
KENDARAAN RODA TIGA  
KOP SKPD

Nomor	:		Tanggal,
Sifat	:		Kepada
Lampiran	:		Yth. Pemohon Bantuan
Hal	:	Penolakan Permohonan Bantuan Kendaraan Roda Tiga	Kendaraan Roda Tiga Di Blitar

Sehubungan dengan permohonan pemohon bantuan Kendaraan Roda Tiga yang diajukan kepada Bupati sesuai surat usulan Nomor ..... tanggal ..... hal..... dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini disampaikan permohonan bantuan kendaraan roda tiga sebagaimana dimaksud tidak dapat diproses.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(Nama)

NIP .....

Tembusan :

1. Bupati Blitar
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 Kepala Dinas Lingkungan Hidup menetapkan penerima bantuan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

5. Apabila bank sampah berada di desa dimana dalam 1 (satu) desa terdapat lebih dari 1 (satu) bank sampah, maka penerima bantuan adalah bank sampah tingkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk sebagai koordinator Bank Sampah oleh Kepala Desa/ Lurah untuk menentukan penerima bantuan.

Tabel 4.

FORMAT SURAT REKOMENDASI BANTUAN KENDARAAN RODA  
TIGA  
KOP SKPD

Tanggal,  
.....  
Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Bupati Blitar  
Lampiran : Di  
Blitar  
Hal : Rekomendasi  
bantuan  
kendaraan roda  
tiga

Sehubungan dengan permohonan pemohon bantuan kendaraan roda tiga yang diajukan kepada Bupati sesuai surat Nomor ..... tanggal ..... hal ..... dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada :

Nama :  
Alamat :  
Jenis Barang :  
Volume :  
Harga Barang : Rp.

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(Nama)

NIP .....

## VI. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING, DAN EVALUASI

### A. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar.

### B. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan :

1. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala; dan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Blitar.

## VII. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VIII. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat mendukung visi Kabupaten Blitar Maju Bersama Sejahtera Bersama.

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003